

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam berjalannya Proses Penuntutan di Kejaksaan Negeri Bangkalan telah sesuai dengan aturan prosedur penuntutan tindak pidana umum sebagaimana ditegaskan dalam Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Kesesuaian ini terlihat dari penerapan proses penuntutan Kejaksaan Negeri Bangkalan yang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Prosedur penuntutan kasus tindak pidana percobaan pencurian di Kejaksaan Negeri Bangkalan yang telah penulis ambil berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur yang ada. Dalam pelaksanaan penelitian berkas perkara berkas Andika Dwi Tripratama ditemukan beberapa kekurangan materiil dan formiil yang membuat berkas Andika Dwi Tripratama harus dinyatakan P-19 (berkas dikembalikan ke Penyidik untuk dilengkapi).Selanjutnya dalam pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak ada kendala. Dalam proses persidangan sendiri Andika Dwi tripratama dapat berlaku kooperatif dalam memberikannya keterangan tidak berbelit dan mengakui atas kesalahan yang andika perbuat. Selain itu 2 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Irwanto Bagus Setyadi,S.H dapat menghadiri persidangan. Dalam putusan yang diberikan oleh majelis hakim sendiri sudah sesuai dikarenakan

dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Irwanto Bagus Setyadi, S.H. Andika Dwi Tripratama dituntut selama 1 tahun 3 bulan dan mengingat Andika sendiri dulu pernah dihukum.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis atas prosedur penuntutan tindak pidana Percobaan Pencurian di Kejaksaan Negeri Bangkalan. Harapannya prosedur penuntutan dapat terlaksana lebih maksimal dengan peningkatan pelaksanaan tahapan pendukung proses penuntutan, yang meliputi:

- 1) Diharapkannya koordinasi antara Penuntut Umum dan Penyidik kepolisian dalam proses pemeriksaan kasus tindak pidana. Harapannya Penyidik dapat lebih teliti dalam membuat berkas perkara dikarenakan masih sering kali ditemukan dalam penomoran, penanggalan, dan identitas seringkali ditemukan kesalahan. Selain itu diharapkan untuk Penyidik agar benar benar cermat dalam menentukan unsur unsur tindak pidana yang diduga telah dilaksanakan oleh tersangka.
- 2) Saksi memiliki peranan yang penting dalam kelancaran proses persidangan. Harapannya, masyarakat yang menjadi saksi dalam suatu kasus persidangan dapat kooperatif guna mendukung persidangan. Sehingga persidangan dapat berjalan secara lancar dan tidak terjadi penundaan waktu sidang